

**KAJIAN YURIDIS BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Mohammad Sholihin Mertosono<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum yang mengatur tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan dan bagaimana prosedur/mechanisme pengajuan beracara Cuma-Cuma (prodeo) dalam penyelesaian perkara perdata bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, disimpulkan: 1. Adanya pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo) dalam hal pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Manado dalam penyelesaian perkara perdata didasarkan adanya dua aturan pokok yang mengatur yaitu, pasal 273-277 RBg (*Reglement Buiten Gowesten*) dimana “penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”. Serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang meliputi Posbakum, Sidang di luar gedung pengadilan, dan Pembebasan biaya perkara (prodeo). 2. Prosedur/cara mengajukan gugatan dalam penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Agama Manado sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, yaitu membuat surat gugatan/permohonan yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan, yang memuat identitas para pihak, Posita yang isinya menjelaskan bahwa penggugat/ pemohon merupakan orang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara. Serta petitum yang salah satu isinya menyatakan agar penggugat/ pemohon dapat dibebaskan dari biaya perkara (prodeo). Gugatan tersebut kemudian diserahkan kepada bagian kepaniteraan melalui petugas meja satu dengan serta melampirkan Surat permohonan

untuk berperkara secara Cuma-Cuma (formulir LH.1), Surat keterangan Miskin/ tidak mampu, Serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang miskin/ tidak mampu seperti Jamkesmas, Kartu Keluarga Miskin (KKM), dll. Untuk kemudian di proses lebih lanjut. Penentuan boleh dan tidaknya beracara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Manado menurut pasal 273-277 RBg ditentukan dalam sidang insidentil dimana pihak dapat menanggapi mengenai ketidakmampuan pemohon dan diputus dengan putusan sela. Sementara penentuan beracara Cuma-Cuma dalam prakteknya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, cukup diputuskan oleh pimpinan pengadilan di luar persidangan dengan berdasarkan adanya ketersediaan dana dalam DIPA Pengadilan.

Kata kunci: Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Masyarakat Tidak Mampu, Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>3</sup>. Pasal 56 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 68b dan 69c Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, pasal 60b dan 60c Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, pasal 144c dan 144d Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara<sup>4</sup>.

Undang-undang tersebut di atas memberikan gambaran bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara dalam hal ini menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu<sup>5</sup>, dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan tempat perkara, serta pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2011

<sup>3</sup> Lihat, pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Uasar 1945

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012, hal. 17

<sup>5</sup> *Loc.Cit*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101047

tentang bantuan hukum, dimana penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>6</sup>. Dan dalam hal ini Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya harus dapat memberikan akses yang Seluas-luasnya pada masyarakat untuk memperoleh keadilan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2014 dimana dalam Peraturan tersebut Pemberian bantuan atau layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi:

1. Pembebasan biaya perkara (prodeo) dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga masyarakat miskin atau kurang mampu dapat berperkara secara gratis atau Cuma-Cuma
2. Sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap dan berkala yang di laksanakan di suatu tempat yang masih berada di dalam wilayah hukumnya tetapi berada di luar kedudukan gedung pengadilan atau dalam bentuk sidang keliling.
3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang di bentuk dan berada di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan berupa pemberian layanan informasi, konsultasi, serta dalam membuat dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur<sup>7</sup>.

Dalam hal pembebasan biaya perkara (prodeo) berlaku pada tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK), dan yang dimaksud bebas biaya perkara dalam PERMA Nomor. 1 Tahun 2014 ini adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan hingga setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

<sup>7</sup> Lihat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, pasal 1, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

## B. RUMUASAN MASALAH

1. Bagaimanakah landasan hukum yang mengatur tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan?
2. Bagaimanakah prosedur/mechanisme pengajuan beracara Cuma-Cuma (prodeo) dalam penyelesaian perkara perdata bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan?

## C. METODE PENELITIAN

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan<sup>8</sup>.

Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat<sup>9</sup>.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan dua metode yaitu: penelitian kepustakaan (*library research*) juga penelitian lapangan (*field research*).

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan

Keadilan bagi semua rang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan hukum. keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, warna kulit, agama, gender, keyakinan politik, dan apaun. Keadilan harus dapat diraih semua orang kaya/miskin, sipil/militer, swasta/birokrat, dan tua/muda<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika 2002, Cet. III, hal. 17

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2007 Cet VIII, Hlm. 41

<sup>10</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo 2000, hal. 113

Pada dasarnya beracara di pengadilan dalam hal permohonan/gugatan perdata mesti dikenai biaya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 121 ayat (4) pasal 182 HIR, pasal 145 ayat (4) RBg, dan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana ada adagium yang sering diperdengarkan adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya.

Namun dalam tataran hukum normatif kita memperbolehkan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu agar mendapat bantuan hukum untuk beracara secara Cuma-Cuma di pengadilan.

Adapun dasar hukum/aturan yang mengatur mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu berperkara di pengadilan yaitu :

1. *Herzien Inlandsch Reglement/* Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura terdapat pada pasal 237 – 242 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 237, orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat di berikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya.

Pasal 238, ayat (1) Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan, atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana diatur pada pasal 118 dan 120.

Menurut pasal 238 ayat (1) HIR, jika yang mengajukan permintaan ijin adalah penggugat, maka diajukan pada saat mnyampaikan gugatan, permintaan dapat langsung dimasukan dalam surat gugatan atau dalam surat tersendiri, dapat juga di ajukan dengan lisan, berdasarkan pasal 120 HIR<sup>11</sup>.

Ayat (2), Apabila izin dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu itu memasukkan jawabnya yang dimaksudkan pada pasal 121.

Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat tinggal pemohon, yang berisi keterangan bahwa benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu memng tidak mampu membayar, namun dalam prakteknya surat keterangan tidak mampu cukup di keluarkan oleh lurah/pemerintah setempat.

Pasal 239, Pada hari menghadap ke muka pengadilan negeri, maka pertama sekali diputuskan oleh pengadilan negeri apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak.

Lawan orang yang memajukan permintaan itu dapat mengajukan perlawanan atas permintaan itu, baik dengan mula-mula menyatakan, bahwa gugatan atau perlawanan peminta itu tidak beralasan sama sekali, maupun dengan menyatakan bahwa ia mampu juga akan membayar biaya perkara itu<sup>12</sup>. Pengadilan juga dapat menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan, salah satu sebab yang sering dijadikan alasan untuk menolak permintaan tersebut yaitu karena jabatannya.

Pasal 240, Balai harta peninggalan dapat diizinkan juga dengan cara serupa di atas untuk berperkara dengan tak berbiaya, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat, dengan tidak usah menunjukkan surat tidak mampu, jika harta benda yang dipertahankannya itu atau harta benda orang yang di wakilinya itu pada waktu berperkara tidak mencukupi akan membayar biaya perkara, yang ditaksir dan akan dibayar itu.

Pasal 241, Keputusan pengadilan negeri tentang izin akan berperkara dengan tak berbiaya, tidak dapat dibanding, dan tidak dapat ditundukkan dengan aturan yang lain.

Pasal 242 ayat (1), Permintaan supaya berperkara dengan tak berbiaya di dalam bandingan, harus dimajukan dengan

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 216

<sup>12</sup> *Loc.Cit*

memberikan keterangan tidak mampu dengan lisan atau tulisan, sebagai dimaksud di dalam ayat tiga dari pasal 238, kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama oleh orang yang hendak membanding dalam tempo 14 hari sesudah tanggal keputusan atau sesudah diberitahukan. menurut pasal 179 oleh pihak yang lain dalam tempo 14 hari sesudah diberitahukan tentang bandingan ataupun sesudah pemberitahuan pada ayat terakhir yang dimaksud dalam pasal ini.

Ayat (2), Permintaan itu dicatat oleh panitera dalam daftar yang tersebut pada pasal 191.

Ayat (3) Ketua menyuruh memberitahukan permintaan itu, dalam tempo empat belas hari sesudah dituliskan, pada pihak lawan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadapnya.

2. *Reglement Buiten Gowesten* (RBg) Pasal 273-277 *diberlakukan* untuk daerah selain Jawa dan Madura sebagai berikut :

Pasal 273, penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Pasal 274 ayat (1) , jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis seperti diatur dalam pasal 142 dan 144.

Ayat (2), Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama jawabannya seperti diatur dalam pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya.

Ayat (3), Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh kepala polisi di tempat tinggal pemohon, yang membuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan telah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar.

Ayat (4), Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri bebas untuk meyakinkan diri tentang

kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan lisan atau dengan cara lain. Cara-cara lain disini dapat berupa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yang mana saksi-saksi ini mengetahui dengan jelas tentang kondisi dari pemohon apakah ia benar-benar tidak mampu, atau ia adalah orang yang mampu.

Pasal 275 ayat (1), pada hari persidangan, maka pertama-tama ditetapkan apakah permohonan untuk berperkara tanpa biaya di kabulkan atau tidak.

Ayat (2), Pihak lawan dapat menentang diterimanya izin berperkara itu, baik mula-mula dengan membuktikan bahwa gugatan atau pembelaan lawannya itu sama sekali tidak beralasan maupun dengan menunjukkan bahwa ia sebenarnya mampu membayar biaya perkara.

Ayat (3), Pengadilan negeri dapat atas dasar salah satu alasan itu juga, karena jabatan dapat menolak permohonan itu.

Pasal 276 ayat (1), balai harta dan balai budel, tanpa mengajukan tanda surat keterangan tidak mampu sebagai penggugat atau tergugat, diperbolehkan berperkara tanpa biaya jika budel yang diurusnya atau kekayaan orang yang diwakilinya pada waktu perkara dijalankan diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya perkara.

Ayat (2), Mereka pada waktu mengajukan permohonan untuk berperkara tanpa biaya secara singkat memperlihatkan kekayaan itu kepada hakim.

Pasal 277, penetapan pengadilan negeri yang mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya tidak dapat dimohonkan banding atau upaya hukum lain.

3. *Undang-Undang* Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yaitu pasal 56 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan Ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

4. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.*  
Pasal 22 ayat (1) Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu  
Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah<sup>13</sup>.
5. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.*  
Pasal 1 ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum, ayat (2) penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*<sup>14</sup>.  
Pasal 1 ayat (1), pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkunag peradiln umum, peradiln agama, dan peradiln tata usaha Negara. Ayat (2), layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang di luar pengadilan dan posbakum hanya berlaku pada tingkat pertama.  
Ayat (4), layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga seetiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.  
Pasal 7 ayat (1), setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu

secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

7. Serta aturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga diatur dalam peraturan pemerintah daerah, yang dimana tiap masing-masing daerah berbeda pengaturannya.

## **B. Prosedur/ Mekanisme Pengajuan Beracara Cuma-Cuma (Prodeo) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan**

### **1. Perosedur/ Mekanisme Pengajuan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo) Menurut RBg di Pengadilan Agama Manado.**

Adanya perkara Cuma-Cuma (prodeo) yang masuk di Pengadilan adalah karena ada aturan khusus yang mengaturnya dalam pasal 273 RBg yang berbunyi "Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya"<sup>15</sup>. Adanya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya di pengadilan, dimana kebutuhan akan keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pancasila sila ke-5 yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia" dan didukung oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya"<sup>16</sup>. Dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (1), "negara tidak membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk masyarakat yang kurang mampu"<sup>17</sup>.

### **2. Perosedur Pengajuan Layanan Hukum Cuma-Cuma menurut PERMA NO 1 tahun 2014 di Pengadilan Agama Manado**

Pengadilan Agama Manado, dalam melayani pencari keadilan untuk mendapatkan layanan hukum secara Cuma-cuma telah pula memiliki

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 22, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat

<sup>14</sup> Lihat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

<sup>15</sup> Lihat, Pasal 273 RBg

<sup>16</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>17</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

standar Operasional Prosedur (SOP) dan dalam pelayanannya telah menggunakan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi dengan IT. Untuk mendapatkan layanan hukum Cuma-Cuma pihak yang berperkara dapat mengajukannya bersamaan dengan mengajukan gugatan/permohonan yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Agama Manado dengan syarat-syaratnya<sup>18</sup>:

1. Membuat surat gugatan atau permohonan yang isi gugatan/permohonan memuat:
  - a) Surat gugatan/ permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan pengadilan yaitu pada petugas meja I.
  - b) Surat gugatan/Permohonan memuat identitas penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon.
  - c) Surat gugatan/permohonan memuat posita dan dalam posita tersebut dimuat apa yang menjadi landasan/alasan dari surat gugatan/ permohonan termasuk menjelaskan penggugat/pemohon orang tidak mampu membayar biaya perkara (miskin secara ekonomi)
  - d) Surat gugatan/permohonan memuat petitum, dalam petitum ini memuat tuntutan pokok perkara.
2. Melampirkan surat keterangan tidak mampu/ miskin dari kelurahan/Kepala Desa/Kepala Wilayah yang menyatakan yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara dan surat keterangan Tunjangan sosial lainnya seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara (formulir LH.1).
4. Petugas meja I setelah menerima gugatan/permohonan dan lampiran formulir (LH.1) segera meneliti bila sudah

lengkap kemudian menuangkan SKUM sebesar Rp. 0,- selanjutnya diproses lebih lanjut.

5. Berkas diteruskan pada ketua pengadilan melalui Panitera, dan Panitera sebelum meneruskannya kepada ketua Pengadilan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas dan ketersediaan anggaran dengan berkoordinasi dengan sekretaris Pengadilan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama, selanjutnya panitera membuat surat pertimbangan mengenai layak atau tidaknya pemohon untuk di bebaskan dari biaya perkara.
6. Kemudian Panitera meneruskan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan setelah menerima pertimbangan Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan setelah mempelajari dan memperhatikan surat keterangan dari Panitera, kemudian membuat penetapan yang isinya dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan biaya perkara.
7. Surat penetapan ketua tersebut harus sudah dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, bila pada hari dan tanggal tersebut ketua tidak berada di tempat maka penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau hakim yang ditunjuk.
8. Berdasarkan surat penetapan ketua tersebut Sekretaris selaku kuasa pengguna Anggaran (KPA) membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebutkan besaran yang dibebankan kepada Negara tersebut.
9. Bendahara Pengeluaran dengan berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran mengeluarkan/ menyerahkan uang sebesar yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut dan menyerahkan kepada Kasir dengan bukti kwitansi.
10. Jika anggaran sudah tidak tersedia, maka administrasi tetap dibuat yang

<sup>18</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Prodeo, Pengadilan Agama Manado

menyatakan anggaran tidak tersedia dan proses selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 R.Bg.

Bila sudah ada penetapan pembebasan biaya perkara maka sidang pemeriksaan perkara tersebut berlanjut dengan mengikuti administrasi persidangan sampai perkara tersebut diputus dimana amarnya berbunyi antara lain "biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ....,- dibebankan kepada Negara"<sup>19</sup>. adapun Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari<sup>20</sup>:

- a). Materai
- b). Biaya pemanggilan para pihak
- c). Biaya pemberitahuan isi putusan
- d). Biaya sita jaminan
- e). Biaya pemeriksaan setempat
- f). Biaya saksi/ahli
- g). Biaya eksekusi
- h). Alat tulis kantor
- i). Penggandaan / fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j). Penggandaan salinan putusan
- k). Pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
- l). Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan
- m). Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.

Dalam proses berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Manado menurut Iswanto Mina Selaku Pejabat Meja II Pengadilan Agama Manado, yang harus disiapkan oleh Penggugat/Pemohon adalah<sup>21</sup>:

- a) Surat gugatan/permohonan;
- b) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
- c) Foto Copy KTP dan aslinya
- d) Foto copy buku nikah dan aslinya

<sup>19</sup> Wawancara Dengan, Hanafi Pulukadang, Panitera Pengganti, Pejabat Meja 1, Pengadilan Agama Manado, Manado 21 feb. 2017

<sup>20</sup> Lihat, Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

<sup>21</sup> Wawancara Dengan, Iswanto Miha, Petugas meja II, Pengadilan Agama Manado, Manado 21 feb.2017

- e) Mendaftarkan gugatannya dibagian Kepaniteraan Meja I.

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi/ peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran<sup>22</sup>.

Menurut Rosna Ali Selaku Panitera Muda Hukum, persentasi masyarakat yang menggunakan layanan bantuan hukum pembebasan biaya perkara masih minim ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang adanya layanan bantuan hukum tersebut, dengan kurangnya sosialisasi tersebut maka masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut hanya masih sangat minim bila dilihat dari jumlah perkara yang masuk dari tahun 2015 s.d tahun 2016<sup>23</sup>.

Menurut penulis kedepan menjadi tantangan yang lebih berat bagi pengadilan Agama Manado untuk lebih aktif melakukan sosialisasi sampai pada masyarakat yang miskin dan terpinggirkan sehingga layanan hukum ini dapat dimanfaatkan orang miskin sebagai bagian dari persamaan hak dibidang hukum untuk mendapatkan keadilan sehingga keadilan tidak hanya memihak kepada orang kaya yang mempunyai uang saja, akan tetapi keadilan dapat juga berpihak kepada orang miskin.

Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai gerakan konstitusional, dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan hukum Cuma-Cuma (prodeo) merupakan hak setiap warga masyarakat yang miskin tanpa terkecuali, sehingga dengan demikian masyarakat miskin merasa puas karena secara hukum kepentingan mereka mendapat ruang walaupun mereka tidak mempunyai uang sehingga akan meredam kesenjangan sosial ekonomi yang pada akhirnya orang yang miskin merasa kepentingannya mendapat perhatian dari pemerintah.

*Good Government* yang dicita-citakan dapat terwujud bila mana ditunjang dengan mekanisme dan sistim administrasi yang baik pula. proses beracara yang benar dan sesuai

<sup>22</sup> Lihat, Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

<sup>23</sup> Wawancara Dengan, Rosna Ali, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Manado, Manado 15 feb. 2017

dengan hukum acara yang berlaku, menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Penerapan Pola pengendalian administrasi perkara serta penerapan hukum acara yang benar menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Peradilan Agama tak terkecuali dalam penyelenggaraan/pengelolaan administrasi perkara layanan hukum bebas biaya perkara (prodeo) baik dalam proses ditingkat pertama, tingkat banding, Kasasi maupun Peninjauan kembali.

Pembebasan biaya perkara sebagaimana pada pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2014, oleh Pengadilan Agama Manado telah dilaksanakan sesuai dengan aturan umum yang berlaku bahkan untuk lancarnya pengelolaan perkara prodeo pengadilan telah membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara prodeo walaupun ada tambahan persyaratan yang disampaikan panitera muda permohonan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy akta Nikah biasanya untuk perkara cerai gugat<sup>24</sup>, menurut penulis berpendapat bahwa tambahan tersebut tidak lain untuk mempermudah pihak pemohon di persidangan karena dalam pembuktian pada pokok perkara ada kemungkinan Hakim akan meminta bukti tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Adanya pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo) dalam hal pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Manado dalam penyelesaian perkara perdata didasarkan adanya dua aturan pokok yang mengatur yaitu, pasal 273-277 RBg (*Reglement Buiten Gowesten*) dimana “penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”. Serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang meliputi Posbakum, Sidang di luar gedung pengadilan, dan Pembebasan biaya perkara (prodeo).
2. prosedur/cara mengajukan gugatan dalam penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan

Agama Manado sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, yaitu membuat surat gugatan/ permohonan yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan, yang memuat identitas para pihak, Posita yang isinya menjelaskan bahwa penggugat/ pemohon merupakan orang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara. Serta petitum yang salah satu isinya menyatakan agar penggugat/ pomohon dapat dibebaskan dari biaya perkara (prodeo). Gugatan tersebut kemudian diserahkan kepada bagian kepaniteraan melalui petugas meja satu dengan serta melampirkan Surat permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (formulir LH.1), Surat keterangan Miskin/ tidak mampu, Serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang miskin/ tidak mampu seperti Jamkesmas, Kartu Keluarga Miskin (KKM), dll. Untuk kemudian di proses lebih lanjut. Penentuan boleh dan tidaknya beracara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Manado menurut pasal 273-277 RBg ditentukan dalam sidang insidentil dimana pihak dapat menanggapi mengenai ketidak mampuan pemohon dan diputus dengan putusan sela. Sementara penentuan beracara Cuma-Cuma dalam prakteknya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, cukup diputuskan oleh pimpinan pengadilan di luar persidangan dengan berdasarkan adanya ketersediaan dana dalam DIPA Pengadilan.

### **B. SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah, dalam hal ini pengadilan maupun lembaga-lembaga hukum lainnya mengenai adanya bantuan hukum ini kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti dan tahu mengenai aturan tersebut, sehingga masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat terlayani dengan baik dan dapat bersentuhan dengan keadilan di pengadilan.
2. Perlu adanya peningkatan jumlah pengalokasian anggaran untuk bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo), karena pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma di pengadilan tentunya sangat

<sup>24</sup> Wawancara Dengan, Rosna Ali, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Manado, Manado 15 feb. 2017

bergantung terhadap jumlah anggaran yang disediakan oleh negara melalui DIPA pengadilan, sehingga dengan peningkatan jumlah anggaran akan lebih banyak lagi masyarakat miskin yang dapat terlayani dalam layanan bantuan hukum Cuma-Cuma di Pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Surabaya; 1992
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cet V, Jakarta; 2012
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Access To Justice*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta; 2012
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Ed. II, Cet. IX, Jakarta; 2007
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Ed. VIII, Yogyakarta; 2004
- Kusumawardani, Mia Hapsari. *Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru*, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Cirebon; 2011
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta; 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Ed. VIII, Cet I., Yogyakarta; 2009
- Mujahidin, Ahamad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta; 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet IX, Bandung 1984
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2001
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta; 2011
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cet XVIII, Jakarta; 2009
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cet. VI, Jakarta 2009
- Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung; 2001
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cet. III, Jakarta; 2002
- Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asai Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta; 2000
- Sumber Dari Undang-Undang  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan  
*Herzien Inlandsch Reglement/* Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) untuk Jawa dan Madura  
*Reglemen Voor de Buitengewesten* (RBg), Reglemen Daerah Seberang untuk Daerah luar Jawa dan Madura
- Sumber Internet  
"Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum" diakses melalui <http://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html>  
"Standar Operasional Prosedur Perkara Prodeo" diakses melalui <http://www.pakotamobagu.go.id/index.php/sop/prodeo>  
"Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia" diakses melalui <https://lbhsembilan.delapan.wordpress.com/2015/08/12/sejarah-bantuan-hukum-di-indonesia/>